

KEBIJAKAN STANDAR PERILAKU
THE CODE of CONDUCT of
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/”Company”)

Kebijakan Standar Perilaku PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (“Perseroan”) membakukan aturan-aturan dalam perilaku berorganisasi dan merupakan suatu pedoman dasar dari kebijakan-kebijakan dan petunjuk pelaksanaan operasional Perseroan. Kebijakan Standar Perilaku (“Kebijakan”) bertujuan untuk mendukung visi dan misi Perseroan dan menjadi panduan dalam upaya membangun kepercayaan dan integritas antara Perseroan dengan karyawan, pemegang saham, konsumen, dan seluruh pihak yang berhubungan dengan Perseroan, serta menciptakan sebuah lingkungan kerja yang baik dan iklim usaha yang kondusif. Kebijakan ini berlaku bagi Perseroan dan seluruh anak perusahaan langsung ataupun tidak langsung (Grup EMTEK).

Kebijakan ini mengharuskan setiap individu dalam Grup EMTEK dan semua kegiatan usaha yang melibatkan Perseroan patuh pada:

- a. Semua hukum yang berlaku;
- b. Semua peraturan dan ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- c. Standar pelaksanaan usaha dan tata kelola yang baik.

Perseroan menerapkan konsekuensi yang tegas atas pelanggaran terhadap Kebijakan ini, mulai dari pengenaan sanksi kedisiplinan sampai dengan pemutusan hubungan kerja (dalam hal pelanggaran dilakukan oleh karyawan/individu Grup EMTEK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan dan sanksi pidana maupun perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

The Code of Conduct of PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (“Company”) standardizes the rules in organization conduct and is being a basic guidelines on policies and implementing instruction for Company’s operation. The Code of Conduct (“Code of Conduct”) is aimed at supporting the vision and mission of the Company and shall become guidelines in the effort to build trust and integrity between the Company and workers, shareholders, consumers, and all parties relating to the Company, and create a good work environment and tranquil business atmosphere. This policy applies to the Company and its direct and indirect subsidiaries (EMTEK Group).

This Code of Conduct requires every individual in EMTEK Group and all business activities that involves the Company shall adhere to:

- a. All of the prevailing law;*
- b. All regulations and provisions that relate to Company’s business activities;*
- c. Business implementation standard and good governance.*

The Company applies strict consequence for any violation against this Code of Conduct, starting from imposition of disciplinary sanction until termination of employment relationship (in case of the breach conducted by any worker/individual of EMTEK Group) as set forth in the Company Regulation and criminal or civil sanction pursuant to the prevailing legislation.

KEBIJAKAN STANDAR PERILAKU
THE CODE of CONDUCT of
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/”Company”)

Berikut ini adalah uraian standar perilaku yang wajib diterapkan:

The followings are description of code of conduct standard that shall be applied:

I. Tanggungjawab Individu

1. Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan keseluruhan dari pendukung organ Perseroan wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggungjawab, dan dengan kehati-hatian.
2. Merupakan tanggung jawab dari setiap individu yang terlibat dalam manajemen atau setiap kegiatan operasional Perseroan untuk:
 - a. Mengetahui, memahami serta mematuhi peraturan Perseroan yang berlaku dan hukum yang relevan dalam kegiatan usaha Perseroan.
 - b. Mengetahui, memahami dan mematuhi seluruh keputusan manajemen dan atasan.
 - c. Memastikan kepatuhan pihak ketiga yang terlibat dalam kegiatan usaha Perseroan.
 - d. Melaporkan semua penyimpangan yang diketahui kepada *Human Resource Department*, Direksi dan Komite Audit sesuai dengan jenis dan tingkat penyimpangan yang terjadi.
3. Pelaporan atas penyimpangan. Setiap karyawan wajib melaporkan dan mengkomunikasikan kepada Kepala *Human Resource Department* jika terdapat situasi seperti antara lain; namun tidak terbatas pada hal-hal yang diuraikan berikut:
 - a. Jika terdapat praktik usaha atau

I. Individual Responsibility

1. *Members of The Board of Directors and members of The Board of Commissioners, workers/ employees, and the entire supports of Company's unit shall perform their tasks in good faith, with full responsibilities, and prudence.*
2. *It is the responsibility of every individual who is involved in management or every activity of Company's operation to:*
 - a. *Know, understand and adhere to the prevailing regulation of Company and law which is relevant in business activity of the Company.*
 - b. *Know, understand and adhere to all decisions of management and superior.*
 - c. *Ensure the adherence of the third party who is involved in business activity of the Company.*
 - d. *Report all deviations that are identified to Human Resource Department, Directors and Audit Committee according to type and level of deviation that occurs.*
3. *Reporting on deviation.* *Every worker shall report and communicate the same to the Head of Human Resource Department if there is situation such as among others; but without limitation to anything as described hereinbelow:*
 - a. *If there is business practice or*

KEBIJAKAN STANDAR PERILAKU
THE CODE of CONDUCT of
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/”Company”)

- tuntutan komersial yang bertentangan dengan Kebijakan ini dan berpotensi merugikan Perseroan.
- b. Jika terdapat praktik usaha atau tekanan dalam perdagangan yang dapat menyebabkan adanya konflik dengan standar perilaku berdasarkan Kebijakan ini.
- c. Jika ada ketidakjelasan tentang perilaku yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan.
- d. Penyimpangan dari standar perilaku pada kondisi tertentu diatur melalui persetujuan Dewan Komisaris/Direksi.
- commercial demand which is in contravention of this Code of Conduct and potential to inflict a loss to the Company.
- b. If there is business practice or pressure in trading that may cause conflict with the code of conduct standard based on this Code of Conduct.
- c. In case of non-clarity regarding any conduct which is allowed or any conduct which is not allowed.
- d. Deviation from the code of conduct standard in certain condition shall be set out through approval from the Board of Commissioners/Directors.
4. Pelaksanaan wewenang dan jabatan. Kebijakan Perseroan mengenai tanggung jawab karyawan dalam menggunakan wewenang dan jabatannya di Perseroan meliputi:
- a. Menggunakan dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan tidak untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu.
- b. Menjaga dan menggunakan seluruh data, informasi, harta dan fasilitas perusahaan untuk kepentingan Perseroan, tidak untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu.
- c. Menjaga nama baik Perseroan dalam sikap dan perilakunya, baik di luar maupun di dalam Perseroan.
4. Implementation of authority and position. The Company's Code of Conduct regarding responsibilities of the workers in using their authority and position in the Company shall consist of:
- a. Using it with full responsibility for the interest of the Company and not for personal interest or the interest of certain parties.
- b. Maintaining and using all data, information, properties and company's facilities for the interest of Company, not for personal interest or certain parties' interest.
- c. Maintaining the good reputation of the Company in their attitude and conduct, either outside or inside the Company.

KEBIJAKAN STANDAR PERILAKU
THE CODE of CONDUCT of
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/”Company”)

5. Perlakuan terhadap Informasi Rahasia. Informasi Rahasia Perseroan adalah dokumen dan/atau informasi strategis yang dibuat dan/atau diperoleh Perseroan yang tidak boleh diungkapkan dan diberikan kepada pihak luar dengan pertimbangan menjaga keunggulan kompetitif Perseroan dan/atau mematuhi perjanjian-perjanjian atau peraturan perundangan yang mewajibkan perseroan menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

Informasi yang dikategorikan sebagai rahasia mencakup namun tidak terbatas pada:

- a. Laporan keuangan dan/atau transaksi material yang belum diungkapkan ke public
- b. Rencana Perseroan yang bersifat strategis
- c. Informasi yang terikat dengan perjanjian kerahasiaan (*confidentiality agreement*)
- d. Produk-produk Perseroan yang masih dalam tahap pengembangan
- e. Keunikan teknologi
- f. Informasi Material yang belum tersedia untuk publik
- g. Informasi lainnya yang dianggap rahasia

Mengenai informasi sebagaimana disebutkan diatas, seluruh karyawan bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk menyalahgunakan Informasi Rahasia Perseroan.

5. Treatment to Confidential Information. Confidential Information of the Company shall be document and/or strategic information made and/or obtained by the Company which shall not be disclosed and given to any external party by taking into consideration of maintaining competitive superiority of the Company and/or adhering to agreements or legislation that requires the company to keep the confidentiality of the said information.

Information categorized to be confidential shall include but without limitation to:

- a. Financial statement and/or material transaction which is not yet disclosed to public
- b. Company's plan which is strategic in nature
- c. Information which is bound by the confidentiality agreement
- d. Products of the Company that are still in the phase of development
- e. Technology Uniqueness
- f. Material information which is not in public domain yet
- g. Any other information which is considered to be confidential

Regarding information as mentioned above, all workers shall be responsible for maintaining the confidentiality an prohibited from misusing the Company's Confidential Information.

KEBIJAKAN STANDAR PERILAKU
THE CODE of CONDUCT of
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/”Company”)

Grup EMTEK berkomitmen untuk melindungi privasi pribadi dan data konsumen di mana konsumen akan diberi tahu dan diberi kesempatan lewat situs, email, atau surat mengenai penggunaan data tersebut oleh Grup EMTEK. Dalam Kebijakan ini, yang dimaksud dengan ‘Data Pribadi’ adalah setiap data personal yang mengidentifikasi dan menunjuk pada seseorang, yang teridentifikasi dari (a) dari data tersebut, atau (b) dari data dan/atau informasi lainnya yang kami miliki atau yang mungkin akses terhadapnya kami miliki, termasuk data dalam catatan kami yang dapat diperbaharui setiap saat.

Informasi Rahasia Perusahaan yang diperoleh Karyawan Perseroan harus tetap dirahasiakan setelah masa kerjanya di Perseroan berakhir.

EMTEK Group is committed to protect the privacy of personal and consumer datas whereby consumers will be notified and given the opportunity on the website, email, or letter regarding the use of such data by EMTEK Group. In this Policy, the term ‘personal data’ means any personal data that identify and refer to someone, that is able to be identified from (a) the data itself, or (b) the data and/or other information that we have or perhaps we have access to it, including the data in our records which can be updated at any time.

The Confidential Information of the Company as obtained by the Workers of the Company shall be kept confidential after expiry of their term of office in the Company.

II. Tanggungjawab Manajemen

6. Semua anggota manajemen dari setiap unit usaha bertanggung jawab untuk:
 - a. Memberikan informasi kepada karyawan dalam unit usaha tersebut akan kewajibannya dalam menjalankan usaha serta mengarahkan karyawan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut.
 - b. Menerapkan proses dan prosedur agar dapat memastikan bahwa setiap karyawan mematuhi kewajibannya dan setiap kasus penyimpangan dapat dideteksi, dilaporkan dan ditindaklanjuti.
 - c. Memantau dan memastikan kepatuhan setiap karyawan atas kewajibannya.

II. Management’s Responsibility

6. All members of management from every business unit shall be responsible for:
 - a. Giving information to workers in the said business unit concerning their obligation in running business and direct the workersto perform the said obligations.
 - b. Applying the process and procedure in order to be able to ensure that every worker adheres to his/her obligation and every case of deviation can be detected, reported and followed up.
 - c. Monitoring and ensuring the compliance of every worker with his/her obligation.

KEBIJAKAN STANDAR PERILAKU
THE CODE of CONDUCT of
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/”Company”)

- | | |
|---|--|
| <p>d. Menyelesaikan setiap tindak ketidakpatuhan dan mengambil tindakan disiplin yang diperlukan terhadap setiap tindak pelanggaran.</p> <p>e. Mengevaluasi prosedur yang sudah ada sedemikian rupa sehingga apabila diperlukan perubahan-perubahan yang mendukung ke arah perbaikan operasional maka setiap anggota manajemen harus segera melaporkannya. Hal ini ditujukan untuk tetap mempertahankan daya saing Perseroan.</p> | <p>d. <i>Settling any act of non-compliance and imposing disciplinary act as required against any act of violation.</i></p> <p>e. <i>Evaluating the procedure as already existing in such a way that in case of requiring any changes that lead to operational improvement then every member of management shall immediately report it. It is aimed at maintaining competitiveness of the Company.</i></p> |
|---|--|

III. Hubungan antara Perseroan terhadap Karyawan

7. Kesempatan Berkarir yang Adil. Perseroan berkomitmen untuk menciptakan dan menunjang lingkungan kerja yang kondusif dan memiliki kesempatan berkarir yang adil, dimana semua orang diperlakukan dengan rasa hormat dan tanggung jawab.
8. Keterbukaan Komunikasi. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa menciptakan sebuah lingkungan kerja yang memungkinkan dan mendukung komunikasi terbuka di antara semua individu atau pihak-pihak yang terkait di dalam kegiatan operasi Perseroan. Komunikasi terbuka, baik secara horizontal maupun vertikal, diperlukan untuk mengurangi potensi terjadinya “politik kantor yang negatif”, dan mengurangi potensi konflik di antara unit-unit usaha yang berbeda.

III. Relationship between Company and Workers

7. Fair Career Opportunity. *The Company is committed to create and support tranquil work environment and have the fair career opportunity, in this respect, all persons shall be treated with honor and accountability.*
8. Transparency of Communication. *The Company has commitment to always create a work environment which is enabling and supporting the open communication among all individuals or any relevant parties in operational activity of the Company. The open communication, either horizontally or vertically, shall be required to minimize potency of occurrence of “negative office politic”, and decrease potency of conflict among different business units.*

KEBIJAKAN STANDAR PERILAKU
THE CODE of CONDUCT of
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/”Company”)

9. Non-Diskriminatif/Anti-Pelecehan. Perseroan menolak segala bentuk diskriminasi dan/atau pelecehan berdasarkan namun tidak terbatas pada hal-hal seperti ras, nasionalitas, agama, jenis kelamin dan umur.

10. Standar Kesehatan dan Keamanan. Perseroan memperhatikan dan menjaga lingkungan kerja yang memenuhi standar kesehatan dan keamanan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diperbaharui dari waktu ke waktu beserta peraturan pelaksanaannya.

IV. Hubungan antara Perseroan dengan Pemangku Kepentingan

11. Kebijakan Anti Korupsi, Penyuapan dan Sumbangan Ilegal. Kebijakan ini ditujukan agar memastikan kegiatan usaha Perseroan dilakukan secara legal, hati-hati, dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*). Perseroan dengan tegas melarang segala bentuk praktik korupsi, balas jasa, suap dan/atau gratifikasi dalam Perseroan. Perseroan melaksanakan usahanya dengan integritas yang tinggi dan tidak mentolerir sama sekali adanya penyuapan dan sumbangan ilegal. Perseroan juga memahami bahwa kejujuran dan integritas setiap individu menjadi kunci utama dalam hal yang berkenaan penyuapan dan sumbangan ilegal di samping perlunya mekanisme pertanggungjawaban dan kontrol.

Kebijakan ini mengatur bahwa:

- a. Pemberian dan penerimaan segala bentuk penyuapan atau

9. Non-Discriminative/Anti-Harassment. *The Company declines any form of discrimination and/or harassment based on but without limitation to anything such as race, nationality, religion, gender and age.*

10. Health and Safety Standard. *The Company pays attention and maintain work environment that fulfills health and safety standard pursuant to Law No. 13 of 2003 regarding Manpower as renewed from time to time and its implementing regulations.*

IV. Relationship between Company and Stakeholders

11. Anti Corruption, Bribery and Illegal Donation Policy. *This policy is aimed at ensuring that the Company's activity shall be made legally, prudently, and in line with the principles of GCG (Good Corporate Governance). The Company expressly prohibits any form of corruption practice, entertainment, bribery and/or gratification in the Company. The Company shall run its business with high integrity and does not tolerate at all any bribery and illegal donation. The Company also understands that the honesty and integrity of every individual shall become the main key in the matter that relates to bribery and illegal donation in addition to necessity to establish the responsibility and control mechanism.*

The Code of Conduct sets out that:

- a. *Granting and receiving of any form of bribery or any other*

KEBIJAKAN STANDAR PERILAKU
THE CODE of CONDUCT of
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/”Company”)

penyuapan lainnya merupakan pelanggaran keras. Hal ini berlaku pada segala bentuk pembayaran rahasia dengan tidak ada pengecualian siapa pun penerimanya.

- b. Pemberian atau penawaran uang, biaya, komisi, kredit, hadiah, benda berharga, atau kompensasi dalam bentuk apapun, langsung ataupun tak langsung, kepada badan pemerintah, pejabat, kontraktor, atau subkontraktor untuk memperoleh sebuah kontrak atau perlakuan khusus adalah merupakan hal yang dilarang keras.
- c. Pemberian atau penawaran uang, biaya, komisi, kredit, hadiah, benda berharga, atau kompensasi dalam bentuk apapun, langsung ataupun tak langsung, kepada institusi lain yang meminta sumbangan tanpa alasan yang jelas adalah hal yang dilarang keras.
- d. Karyawan yang menerima tawaran atau usulan untuk melakukan atau menerima segala bentuk pembayaran atau gratifikasi harus segera melaporkannya pada Direksi atau Komite Audit dan Departemen Corporate Legal Perseroan untuk mendapatkan konsultasi hukum.

12. Benturan Kepentingan. Benturan kepentingan terjadi ketika adanya kemungkinan kepentingan pribadi atau pembagian tanggung jawab pribadi dapat menghalangi pengambilan keputusan yang objektif. Perseroan memahami bahwa dalam menjalankan usahanya tidak dapat

bribery shall be serious violation. It shall apply to any kind of secret payment without exception on who is the recipient.

- b. *The granting or offering of money, fee, commission, credit, gift, valuable objects, or compensation in any form whatsoever, directly or indirectly, to government body, official, contractor, or sub-contractor to obtain a certain contract or special treatment shall be that act which is strictly prohibited.*
- c. *Granting or offering of money, fee, commission, credit, gift, valuable objects, or compensation in any form whatsoever, directly or indirectly, to any other institution that asks for donation without clear reason shall be the act which is strictly prohibited.*
- d. *Any worker who receives the offering or proposal to do or receive any kind of payment or gratification shall immediately report the same to the Directors or Audit Committee and Corporate Legal Department of the Company for legal consultancy.*

12. Conflict of Interest. *Conflict of interest occurs when there is possibility that their personal interest or distribution of personal responsibility may prevent the objective decision-making. The Company understands that in running its business it cannot fully avoid the situation of conflict of*

KEBIJAKAN STANDAR PERILAKU
THE CODE of CONDUCT of
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/”Company”)

menghindari sepenuhnya situasi benturan kepentingan.

Situasi yang dimaksud termasuk; namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Hubungan usaha Perseroan dengan perusahaan yang dimiliki secara langsung atau oleh Komisaris, Direksi atau Karyawan atau perusahaan dimana Komisaris, Direksi atau Karyawan memiliki kontrol yang substansial ataupun perusahaan yang dimiliki oleh keluarga atau teman Komisaris, Direksi dan Karyawan tersebut.
- b. Komisaris, Direksi atau Karyawan yang memiliki kepentingan finansial kepada pemasok atau pelanggan unit usaha Perseroan.
- c. Penggunaan aset Perseroan untuk kepentingan pribadi.
- d. Komisaris, Direksi atau Karyawan yang melakukan usaha dengan Perusahaan klien untuk kepentingan pribadi.

Dalam menanggapi situasi yang dimaksud, Komisaris, Direksi, dan Karyawan berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan Perseroan. Kebijakan ini mengatur:

- i. Dalam hal situasi benturan kepentingan tidak dapat dihindari, individu yang memiliki benturan kepentingan tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan dalam hal yang mengandung benturan kepentingan tersebut dan tidak boleh memberikan pengaruh terhadap pihak yang turut serta dalam pengambilan keputusan tersebut.

interest.

The situation shall include but without limitation to anything as described hereinbelow:

- a. *Business relationship of the Corporate and the company which is owned directly or by the Commissioners, Directors or Workers or company in which the Commissioner, Directors or Worker has substantial control or company owned by family or friend of the Commissioner, Directors and Worker.*
- b. *Commissioner, Directors or Worker having financial interest to the supplier or customer of business unit of the Company.*
- c. *Use of Company’s assets for personal interest.*
- d. *Commissioner, Directors or Worker doing business with the client’s Company for personal interest.*

In responding the said situation, the Commissioner, Directors, and Worker are committed to put priority on the Company’s interest. This Code of Conduct set outs:

- i. *In case the conflict of interest situation cannot be avoided, the individual having conflict of interest shall not be involved in decision making in the matter containing conflict of interest and shall not persuade any party who takes part in the said decision making.*

KEBIJAKAN STANDAR PERILAKU
THE CODE of CONDUCT of
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/”Company”)

ii. Karyawan dalam Perseroan dilarang untuk mengalihkan kesempatan atau potensi untuk kesempatan untuk kepentingan pribadi.

ii. *The worker and Company shall not be allowed to change the opportunity and potency of the opportunity for personal interest.*

13. Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

13. *Anti-Money Laundering And Combating The Financing Of Terrorism Policy*

Tindak pidana pencucian uang adalah usaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah, yang turut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu beserta peraturan pelaksanaannya.

Money laundering is an attempt to hide or disguise the origin of property that is obtained as the result of a criminal act, which can be conducted in many ways, to make such property to be difficult to be traced by law enforcement officials so that such property could be freely utilized whether it is for legal or illegal activities, that has been regulated in Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering as may be amended from time to time and its implementing regulations.

Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu beserta peraturan pelaksanaannya.

Financing of Terrorism is any act in order to provide, collect, give, or lend funds, either directly or indirectly, with the intention to be used and / or known to be used to carry out terrorist activities, terrorist organizations or terrorists, as referred in Law No. 9 of 2013 on the Prevention and Eradication of Terrorism Financing as may be amended from time to time and its implementing regulations.

KEBIJAKAN STANDAR PERILAKU
THE CODE of CONDUCT of
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/”Company”)

Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penerapan Kebijakan ini dalam Grup EMTEK mencakup hal sebagai berikut: pengetahuan yang memadai mengenai konsumen dan target pasar; pelaksanaan analisis yang memadai terhadap konsumen dan target pasar, produk yang dihasilkan, serta setiap entitas; pengawasan aktif dari manajemen, pengendalian intern, sumber daya manusia dan pelatihan yang dapat diaplikasikan melalui prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru (*pre employee screening*), melakukan pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan, dan menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan agar timbul kesadaran mengenai tanggung jawab dalam mencegah dan memberantas pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Policy is the prevention and eradication of money laundering and terrorism financing. The implementation of this policy in the EMTEK Group include: an adequate understanding of consumers and target markets; implementation of appropriate analyzes on consumers and target markets, products, as well as any entity; active monitoring held by the management, internal control, human resources and training that can be applied through a screening procedure in the hiring of new workers (pre employee screening), and monitoring the worker’s profile, and setting up continuous training in order to raise awareness of the worker’s responsibility to prevent any money laundering or terrorism financing.

14. Kebijakan Perseroan dalam Hubungan dengan Mitra Usaha. Adapun prinsip-prinsip yang Perseroan perhatikan dalam menjalankan hubungan usaha dengan mitra usaha adalah, namun tidak terbatas pada:

- a. Berdasarkan pada persamaan, kesetaraan, dan saling percaya yang berlandaskan pada keadilan dan tanggung jawab sosial serta tidak membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.

14. The Company’s Code of Conduct in the relations with Business Partner. The principles that are taken into notice by the Company in running the business relationship with business partner shall be, but without limitation to:

- a. Based on equality, impartiality, and trusting each other on the basis of fairness and social responsibility and not discriminating ethnic, religion, race and group.

KEBIJAKAN STANDAR PERILAKU
THE CODE of CONDUCT of
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/”Company”)

- | | |
|--|--|
| <p>b. Menjaga kerahasiaan yang diperlukan yang terkait dengan hubungan dengan mitra usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan serta komitmen yang disepakati bersama secara formal oleh para pihak yang terlibat.</p> <p>c. Patuh pada peraturan yang berlaku.</p> <p>d. Komisaris, Direktur dan Karyawan Perseroan harus menghindari benturan kepentingan.</p> <p>e. Perseroan (termasuk Komisaris, Direktur dan Karyawan) tidak diperkenankan memberi kepada atau menerima dari mitra usaha imbalan atau hadiah (yang substansial) yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Larangan ini dimaksudkan agar adanya objektivitas dalam pengambilan keputusan berdasarkan peraturan/ketentuan yang ada sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah dilimpahkan kepada pembuat keputusan.</p> | <p>b. <i>Maintaining confidentiality in accordance with prevailing law and regulation as well as any applicable agreements and commitments agreed formally by the parties involved.</i></p> <p>c. <i>Adherence to the prevailing regulation.</i></p> <p>d. <i>Commissioner, Director and Workers of the Company shall avoid conflict of interest.</i></p> <p>e. <i>The Company (including Commissioner, Director and Workers) shall not be allowed to give to or receive from business partner any fee or gift (which is substantial) that may affect the decision making. The purposes of this prohibition are to provide objectivity to take a firm position when making decisions under the prevailing rules/regulations according to any authority and responsibility delegated to the decision maker.</i></p> |
|--|--|
-
- | | |
|--|---|
| <p>15. <u>Kebijakan Perseroan dalam Hubungan dengan Perusahaan Afiliasi.</u> Perusahaan afiliasi adalah perusahaan yang ada keterkaitan kepemilikan dengan Perseroan, baik langsung ataupun tidak langsung. Prinsip yang dianut Perseroan dalam hal ini adalah bersama-sama dengan dan antar perusahaan afiliasi, Perseroan membangun kerjasama untuk mencapai sinergi dalam berbagai kegiatan bisnis dan sosial baik di tingkat pusat</p> | <p>15. <u><i>The Company’s Code of Conduct in the Relations with the Company’s Affiliate.</i></u> <i>The Company’s affiliate is a company that has relation of ownership with the Company, either directly or indirectly. The principle adopted by the Company in this case is jointly with and inter company’s affiliate, the Company to build cooperation to attain synergy in various business and social activities either at the central level or branch</i></p> |
|--|---|

KEBIJAKAN STANDAR PERILAKU
THE CODE of CONDUCT of
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/”Company”)

tingkat pusat maupun cabang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

level pursuant to the prevailing legislation.

16. Perlindungan terhadap Pelanggan. Dalam menjalin hubungan dengan konsumen, Grup EMTEK memiliki kebijakan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Menjaga kerahasiaan pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Demi menjaga nama baik Grup EMTEK, maka karyawan wajib melindungi segala bentuk informasi milik pelanggan. Untuk itu karyawan tidak berhak menyebarkan informasi sebelum diketahui/disepakati secara formal oleh para pihak yang terlibat, atau yang berdasarkan komitmen dengan pihak lain yang harus dirahasiakan.

c. Grup EMTEK wajib melayani konsumen dengan sikap wajar dan berusaha memahami kebutuhan serta mencari alternatif solusi atas masalah pelanggan sebaik-baiknya dan dengan tetap memperhatikan kepentingan Grup EMTEK.

d. Ketepatan dan efisiensi waktu adalah faktor yang mendukung layanan yang berkualitas.

e. Pada prinsipnya Grup EMTEK tidak menyetujui segala pemberian atau penerimaan (termasuk menawarkan atau meminta) dari pihak lain, termasuk pelanggan, yang berkaitan dengan bisnis Grup

16. Costumer Protection. *In developing relationship with costumer, the following policies must be observed by EMTEK Group:*

a. *Protect the costumers' confidentiality in accordance with prevailing rules and regulations.*

b. *To maintain EMTEK Group image, workers are obliged to protect all forms of information belonging to costumers. Therefore, EMTEK Group workers do not have the right to disclose such information before a formal agreement is reached by all parties involved therein, or based on commitment with other parties the information shall be treated as confidential.*

c. *EMTEK Group should serve every costumer professionally by being unpretentiously and try to understand the needs and try to find alternative solutions for the consumers' problem as much as possible by always considering the EMTEK Group's concerns.*

d. *Preciseness and efficiency of service are factors that support service excellence.*

e. *In principle, EMTEK Group does not allow the giving or receiving of any kinds of presents (including offering or asking) from other parties, including the costumer, in relation to EMTEK*

KEBIJAKAN STANDAR PERILAKU
THE CODE of CONDUCT of
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
(“Perseroan”/”Company”)

EMTEK.

group business.

17. Jasa dan Produk yang Dilarang

Dalam menjalankan usahanya, Grup EMTEK senantiasa menghasilkan jasa dan produk yang berkualitas serta selalu mengacu kepada Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu beserta peraturan pelaksanaannya. Grup EMTEK berkomitmen untuk tidak memproduksi, memperdagangkan, dan menawarkan jasa dan produk yang terlarang.

17. Restricted Services and Products

In conducting its business, EMTEK Group has continually produced good quality services and products, refers to Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection as may be amended from time to time and its implementing regulations. EMTEK Group is committed not to produce, trade, and offers any restricted services and products.

V. Pelanggaran terhadap Kebijakan Standar Perilaku

18. Penyimpangan, kelalaian, dan atau pelanggaran terhadap Kebijakan Standar Perilaku dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang berlaku dan termasuk dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara pidana maupun perdata.

Dalam hal adanya pelanggaran berat terhadap Kebijakan Standar perilaku ini, maka individu yang melanggar tersebut bersedia mengundurkan diri.

V. Breach of The Code of Conduct

18. Any deviation, failure or breach of the Code of Conduct shall be sanctioned in accordance with the Company Regulation and can be penalized under the prevailing laws and regulations, either under the provisions of the criminal law or the civil law.

In the event any serious breach of this Code of Conduct, then anyone who did and committed such serious breach is willing to resign voluntarily.